

**PENERAPAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDANCE* SEBAGAI METODE  
PEMBUKTIAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KEYAKINAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**(Skripsi)**

**Oleh  
Anggi Nurfirdausy Putri  
NPM 2052011019**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDENCE* SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Skripsi )

Oleh

**Anggi Nurfirdausy Putri**

Pembuktian Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian dalam keadaan tertentu sering kali menemui bukti yang sangat minim terkadang hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah: Bagaimanakah penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dan Apakah faktor yang menghambat penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim memutus perkara tindak pidana pembunuhan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataannya baik berupa penilaian perilaku dimana saya secara langsung mewawancarai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1B yaitu bapak Ryzza Dharma dan Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Bapak Hendra Dwi Gunanda.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara akan tetapi alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena alat bukti tidak langsung tersebut hanyalah sebatas petunjuk yang perlu dilakukan ketelitian dan uji analisis lagi. Kelebihan metode ini meliputi kemungkinan keberadaan bukti langsung yang terbatas, bukti yang konsisten dan saling mendukung, daya ungkap yang tinggi, serta fleksibilitas dalam penggunaan bukti yang relevan. Namun, perlu diingat bahwa *circumstantial evidence* memiliki batasan seperti potensi kesalahan penafsiran, keterbatasan bukti yang bersifat subjektif, dan tuntutan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk melihat secara komprehensif bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sebelum membuat keputusan akhir.

*Anggi Nurfirdausy Putri*

Faktor yang menghambat penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yakni faktor hukumnya yang merupakan kompleksitas pembuktian, faktor penegak hukumnya sendiri yang kesulitan dalam pembuktian, risiko kesalahan penafsiran, keraguan dan prinsip praduga tak bersalah, keterbatasan bukti yang bersifat objektif, pengaruh mediadan opini publik, serta keahlian dan pemahaman hakim adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan metode pembuktian ini.

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi saran penulis adalah: Diharapkan kepada Hakim agar dapat melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap semua bukti yang ada, termasuk *circumstantial evidence* dan bukti-bukti lainnya. Mengaitkan dan menganalisis bukti secara menyeluruh akan membantu hakim untuk memahami gambaran yang lengkap tentang perkara tindak pidana pembunuhan dan memperkuat keyakinan mereka dalam memutus perkara. Bagi Jaksa harus menjalin kolaborasi yang erat dengan tim investigasi untuk memastikan bahwa semua bukti yang relevan telah dikumpulkan dan disajikan secara akurat. Melalui kolaborasi yang baik, jaksa dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk menemukan bukti kasus yang kuat berdasarkan *circumstantial evidence*.

**Kata Kunci : *Circumstantial Evidence*, Pembuktian, Pembunuhan.**

**PENERAPAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDANCE* SEBAGAI METODE  
PEMBUKTIAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KEYAKINAN  
HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Oleh

**ANGGI NURFIRDAUSY PUTRI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi : **PENERAPAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDANCE* SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

Nama Mahasiswa : **ANGGI NURFIRDAUSY PUTRI**

No. Pokok Mahasiswa : **2052011019**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



**MAYA SHAFIRA, S.H.,M.H.**  
NIP. 197706012005012002



**DAMANHURI WARGANEGARA, S.H., M.H.**  
NIP. 195911021986031001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana



**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua

: **MAYA SHAFIRA, S.H.,M.H.**



Sekretaris/Anggota

: **DAMANHURI WARGANEGARA, S.H.,M.H.**



Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Januari 2024

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“Penerapan *Circumstantial Evidance* Sebagai Metode Pembuktian dalam Rangka Memperkuat Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”** adalah karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau tidak sesuai ketentuan maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.

Bandar Lampung,

2024

Permbuat Pernyataan



Anggi Nurfirdausy Putri

NPM. 2052011019

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama Lengkap Penulis adalah Anggi Nurfirdausy Putri, Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18 Juni 2002. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak A Karuly Syahrie dan Ibu Ayuning Asri.

Penulis mengawali Pendidikan di TK Tunas Bangsa yang diselesaikan pada Tahun 2008, kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SD Negri 2 Rawalaut yang diselesaikan pada Tahun 2014, Tahun 2014 penulis diterima di SMPN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 penulis diterima di SMAN 2 Bandar Lampung dan selesai pada Tahun 2020. Tahun 2020 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif dalam organisasi dibidang pidana (HIMA PIDANA). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Tanjung Anom , Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus.

## **MOTO**

“Hatiku tenang mengetahui apa yang ditakdirkan untuk ku tidak akan pernah melewatkanku dan apa yang melewatkanku tidak akan pernah ditakdirkan untuk ku.”

**(Umar Bin Khatab)**

# **PERSEMBAHAN**



*Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang  
Katakanlah (Muhammad), Dialah Allah, Yang Maha Esa  
Allah Tempat Meminta Segala Sesuatu  
(Allah) Tidak Beranak dan Tidak Pula Diperanakan  
Dan Tidak ada yang Setara Dengannya.*

*Aku Bersaksi Bahwa Tidak Ada Tuhan Selain Allah dan Aku Bersaksi Bahwa Nabi  
Muhammad Adalah Utusan Allah.*

*Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku ini  
kepada:*

## ***Kedua Orang Tua Tercinta***

*Ibu Ayuning Asri. S.SOS , dan Bapak Ir Achmad Karuly Syahrie. S.T., M.M..  
Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, dan selalu mendukung  
apapun keputusanku. Terimakasih untuk cinta dan kasih sayang yang luar biasa  
sehingga aku bisa menjadi seseorang yang konsisten dan teguh dalam menjalani  
kehidupan*

## ***Saudara Yang Ku Banggakan***

*Siti Azahra Febrilia Putri  
Tria Zhafira Putri  
M Fariz Alfarizi Syahrie*

*Atas segala dukungan, memotivasi, dan memberikan doa untuk keberhasilan ku.  
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat  
membalas budi baik dan menjadi anak yang membanggakan.*

## ***Almamater tercinta Universitas Lampung***

*Tempatku memperoleh ilmu dan merancang masa depan untuk mendapatkan  
kesuksesan dunia dan akhirat*

## SANWACANA

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, Rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENERAPAN *CIRCUMSTANTIAL EVIDANCE* SEBAGAI METODE PEMBUKTIAN DALAM RANGKA MEMPERKUAT KEYAKINAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;

5. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku dosen pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
8. Bapak M. Farid, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Deni Achmad, S.H.,M.H Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi dan bantuan sampai selesainya skripsi ini di selesaikan.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
11. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi terima kasih yang banyak atas bantuannya;
12. Teristimewa untuk kedua orang tuaku ibuku Ayuning Asri. S.SOS., & Ayahku Ir Achmad Karuly Syahrie, S.T,. M.M. yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan yang maksimal kepada penulis sehingga penulis menjadi manusia yang dapat mengerti makna bersosialisasi dan beragama semoga kelak Allah membalas segala budi yang engkau berikan kepada penulis;

13. Terimakasih Untuk Menak, H. M. Amin, S.H. yang telah mendukung dan memberikan nasihat baik yang berarti bagi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai semoga kelak Allah membalas budi yang engkau berikan kepada penulis;
14. Kepada adik-adiku Siti Azahra Febrilia Putri, Tria Zhafira Putri, dan M Fariz Alfarizi Syahrie. Terimakasih sebesar-besarnya karena telah memberikan dukungan serta selalu mendoakan dengan tulus sehingga akhirnya aku bisa menyelesaikan studi di Universitas Lampung.
15. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung apapun pilihanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis.
16. Untuk M. Rheza Alpharaby S.H Terimakasih sudah banyak membantu, menemani dan membimbing aku sehingga skripsi ini berjalan sampai selesai, semoga setiap niat baik yang di cita citakan terwujud . Aamiin.
17. Teman seperjuanganku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi Putri Farisa Susandi dan Agnes Atia Aurelia. Yang telah menemani, membantu, serta memberikan semangat sehingga selesainya skripsi ini;
18. Sahabatku Arsy Adiarini, Mutiara Despana, Auriel Kamilah, dan Rahma Ghina yang telah memberikan semangat serta menemaniku sehingga selesainya skripsi ini;
19. Teman dekatku I Chahya Sonya, S.H. Safira Ayu, S.T. Firanti Sabila, A.Md. dan anggota JJ lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menemani, menghibur dan memberikan dukungan untuk penulis;
20. Grup KKN Tanjung anom Kota Agung Timur yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan knn 40 hari;

21. Teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini;
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah di berikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung,  
Penulis

2024

**ANGGI NURFIRDAUSY PUTRI**

## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	12

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem atau Teori Pembuktian.....	14
B. Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Pidana .....	15
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana .....	17
D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Alat Bukti.....	24
E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan ( <i>Criminal Justice Process</i> ).....	31
F. Tindak Pidana Pembunuhan .....	33

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	43
B. Sumber dan Jenis Data.....	44
C. Penentuan Narasumber .....	45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	46
E. Analisis Data.....	47

**IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 48**

A.Implementasi penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan ..... 48

B.Faktor yang menghambat penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan ..... 68

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan ..... 78

B. Saran ..... 79

**DAFTAR PUSTAKA**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.<sup>1</sup>

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Disamping itu, perkembangan teknologi di era digital seperti sekarang ini berkembang pesat dari hari ke hari, bulan ke bulan hingga ke tahun ke depannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Fachrul Rozi, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" *Jurnal Yuridis Unaja* Vol 1 No 2 Desember 2018, DOI: 10.5281/jyu.v1i2.486, hlm 2

<sup>2</sup>Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Bandung , 2007, hlm. 124

Kitab Hukum Acara Pidana menjelaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Yang dimaksudkan dengan alat bukti yang sah adalah yang tertera dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.<sup>3</sup>

Pembuktian dalam keadaan tertentu sering kali menemui bukti yang sangat minim terkadang hakim dapat menggunakan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence* dalam hal tidak ditemukannya saksi mata yang melihat pembunuhan tersebut.<sup>4</sup> Pembuktian dilihat perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>5</sup>

Pembuktian tersebut bertujuan dalam rangka penegakan hukum yang mewujudkan konsep kepastian hukum, manfaat sosial dan keadilan. Inti dari penegakan hukum adalah proses pencapaian konsep tersebut, jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai, aturan, dan pola perilaku, penegakan hukum dapat terganggu. Ada

---

<sup>3</sup>Komisi Yudisial RI, "Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia". PUSHAM UII Yogyakarta, hlm. 8.

<sup>4</sup>Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta 2009, hlm. 170.

<sup>5</sup>Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", *Jurnal Hukum HUMS*, Vol 5 No. 2, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang cocok, yang ditunjukkan dalam peraturan yang membingungkan dan pola perilaku yang tidak terarah yang mengganggu fungsi sosial.<sup>6</sup>

Alat bukti elektronik sebagaimana terdapat kasus yang berhubungan dengan sistem pembuktian elektronik yakni seperti contoh kasus kasus Jessica dalam kasus kopi sianida yang mana hakim anggota Binsar Gultom pernah menyampaikan bisa memvonis seorang terdakwa tanpa adanya pembuktian langsung.<sup>7</sup> Hal ini terungkap dari bukti petunjuk CCTV yang merekam kegiatan antara Jessica dan Mirna di Kedai Kopi sebelum Mirna meregang nyawa di tempat tersebut. Bukti petunjuk tersebut memberikan rangkaian yang terhubung antara peristiwa satu dengan yang lainnya sehingga hakim dapat menarik benang merah perbuatan tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan bukti tak langsung atau *circumstance evidence* dalam menjatuhkan vonis bersalah kepada Jessica Kumala Wongso karena melakukan pembunuhan berencana kepada Wayan Mirna Salihin. Menurut mereka, secara formal untuk membuktikan tindak pidana, tidak perlu ada saksi mata. Dengan kata lain, tidak perlu ada orang yang melihat Jessica memasukkan racun sianida ke kopi Mirna. Kumpulan bukti tak langsung yang membentuk kronologi peristiwa, secara materiil dapat dijadikan alat bukti sah dan objektif dalam menetapkan Jessica bersalah.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Maya Shafira, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 75

<sup>7</sup><https://www.viva.co.id/berita/nasional/1584063-5-fakta-yang-membuat-hakim-yakin-jessica-wongso-pembunuh-mirna-dalam-kasus-kopi-sianida?page=2>, Diakses pada Tanggal 13 April 2023

<sup>8</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161027180543-12-168489/vonis-jessica-bersalah-hakim-pakai-bukti-tak-langsung>. Diakses pada Tanggal 13 April 2023

Salah satu bukti tak langsung berasal dari rekaman kamera pengawas atau *Closed Circuit Television (CCTV)*. Majelis Hakim menetapkan CCTV menjadi bukti yang sah dalam menetapkan Jessica bersalah. Alat bukti yang berupa *Closed Circuit Television (CCTV)* tersebut masuk kedalam alat bukti yang berbentuk informasi elektronik yang berformat video yang sudah diakui dalam UU ITE.<sup>9</sup>

*Circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung adalah metode pembuktian di mana sebuah kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang mengelilingi suatu peristiwa. Keabsahan dari bukti tidak langsung sangat bergantung pada kualitas bukti dan bagaimana bukti tersebut dapat dihubungkan satu sama lain. Metode ini sering digunakan di pengadilan ketika tidak ada bukti langsung yang tersedia yakni:<sup>10</sup>

- 1) Pertama, bukti tidak langsung dapat digunakan untuk membuktikan suatu tindakan melalui deduksi atau penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang tersedia. Misalnya, jika seorang pria ditemukan membawa senjata dan terlihat mencurigakan di dekat tempat kejadian, bukti tidak langsung dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pria tersebut terlibat dalam kejahatan;
- 2) Kedua, bukti tidak langsung juga dapat digunakan untuk menghilangkan kemungkinan bahwa seseorang terlibat dalam suatu tindakan. Jika ada saksi yang melihat seseorang di tempat yang sama dengan tempat kejadian, namun bukti tidak langsung menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mungkin terlibat dalam tindakan itu, maka orang tersebut dapat dihapus dari daftar tersangka;
- 3) Ketiga, bukti tidak langsung juga dapat digunakan untuk membuktikan motivasi atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, jika seorang pria ditemukan memiliki alasan yang kuat untuk membunuh korban, seperti hubungan buruk atau sengketa hukum, bukti tidak langsung dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa pria tersebut memiliki motivasi untuk melakukan tindakan tersebut;
- 4) Keempat, keabsahan dari bukti tidak langsung sangat tergantung pada kemampuan pengadilan untuk menghubungkan fakta-fakta bersama-sama. Jika fakta-fakta tidak saling terkait atau terlalu spekulatif, maka bukti tidak langsung dapat dianggap tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;

---

<sup>9</sup>*Ibid*

<sup>10</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018. hlm 12

- 5) Kelima, meskipun bukti tidak langsung tidak selalu dapat membuktikan kesalahan seseorang, metode ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kejadian tersebut dan membantu pengadilan untuk membuat keputusan yang tepat. Oleh karena itu, penggunaan bukti tidak langsung sebagai metode pembuktian harus diterapkan dengan hati-hati dan disertai dengan bukti yang lebih konkrit dan jelas.

Kekuatan alat bukti, hakim mempunyai keyakinan atas kebenaran alat bukti yang ada. Maksudnya alat bukti yang ada berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa harus diyakini hakim berkaitan dengan peristiwa atau kejahatan yang sudah terjadi atau berkas-berkas perkara yang ada. Dengan kata lain harus sesuai dengan fakta bukan rekayasa. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk harus didasari pengamatan hakim untuk menilai persesuaian antara fakta-fakta yang ada dengan tindak pidana yang didakwakan dan juga persesuaian antara alat-alat bukti. Artinya dapat disimpulkan bahwa sekurang kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapat bukti yang sah.<sup>11</sup>

Adapun pertimbangan hakim dengan didasari alat bukti tidak langsung terlihat pada kasus kopi sianida dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst Adalah Putusan atas nama terdakwa Jessica Kumala Wongso yang telah divonis hakim dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun atas tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul “ Penerapan *Circumstantial Evidence* Sebagai Metode Pembuktian Dalam Rangka Memperkuat Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”.

---

<sup>11</sup>Eddy as. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 52

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan?
- b. Apakah faktor yang menghambat penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan?

### 2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum acara pidana, khususnya yang Penerapan *Circumstantial Evidence* Sebagai Metode Pembuktian Dalam Rangka Memperkuat Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan. Sumber hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1 B, Kejaksaan Negri Kalianda dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Adapun tahun data penelitian ini Tahun 2023.

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bertujuan untuk mengetahui :

- a. Untuk menganalisis penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan.
- b. Untuk mengetahui faktor menghambat penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua kegunaan ini adalah sebagai berikut:

##### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat sebagai upaya pengembangan kompetensi penulis dalam rangka pengembangan wawasan ilmu hukum serta sebagai bahan penyuluhan hukum, dan bahan acuan bagi mereka yang berminat dalam pengembangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana serta memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan Penerapan *Circumstantial Evidence* Sebagai Metode Pembuktian Dalam Rangka Memperkuat Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan.

## b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan baru bagi yang berkepentingan sekaligus sebagai sumbangan pemikiran bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi di fakultas hukum Universitas Lampung.

## D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a) Teori Pembuktian

Membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>12</sup> Dengan demikian pembuktian adalah suatu cara yang diajukan oleh pihak yang berperkara di muka persidangan atau pengadilan untuk memberikan dasar keyakinan bagi hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang terjadi secara umum teori sistem pembuktian dalam hukum acara pidana dapat secara singkat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian “keyakinan hakim”. Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bias juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa;
- 2) Sistem pembuktian *conviction-rasione*, dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi, yakni harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”;
- 3) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim, menurut sistem ini “keyakinan hakim tidak ikut diambil

---

<sup>12</sup>Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 20

bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa”. sistem ini berpedoman pada alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa tergantung pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang;

- 4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sistem ini merupakan gabungan antara sistem berdasarkan keyakinan hakim dan sistem pembuktian berdasar undang-undang secara positif.<sup>13</sup>

Berdasarkan sejarah perkembangan hukum acara pidana, ada beberapa sistem atau teori pembuktian:

- 1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijstheorie*), yaitu: “Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).”
- 2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui, yakni, “Teori yang berhadapan secara berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Teori ini disebut juga conviction intime.”
- 3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconviction Raisonnee*), dengan esensi secara ringkas, yakni: “Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.”
- 4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*), yakni, “Pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.<sup>14</sup>

Sumber hukum pembuktian menurut Hari Sasangka adalah undang-undang, doktrin atau ajaran dan yurisprudensi. Hukum pembuktian merupakan bagian dari hukum acara pidana, maka sumber hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi keenam)*, Liberty, Yogyakarta, 2001, hlm. 20

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 251-254.

<sup>15</sup>Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10

## b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.<sup>16</sup>

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkap hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri sendiri atau saling berhubungan satu sama lain sehingga kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang hukum dapat berjalan efektif.

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini:<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 4-5

- a. Penerapan, adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Penerapan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.<sup>18</sup>
- b. *Circumstantial Evidence*, “Bukti tidak langsung adalah bukti langsung dari suatu fakta yang dapat diperoleh seseorang cukup menyimpulkan ada atau tidak adanya fakta lain. Kesalahan seseorang kejahatan yang dituduhkan dapat dibuktikan dengan bukti tidak langsung, jika bukti itu sementara tidak secara langsung menetapkan rasa bersalah, menimbulkan kesimpulan rasa bersalah yang tidak masuk akal ragu.”<sup>19</sup>
- c. Pertimbangan Hakim, adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.<sup>20</sup>
- d. Hakim, yaitu menurut cara hakim atau pola pikir hakim dalam menentukan baik atau buruknya si terdakwa baik dinilai dalam perilakunya maupun dalam ke sehariannya.<sup>21</sup>
- e. Tindak Pidana Pembunuhan, adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat

---

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 12

<sup>18</sup>Prima Wijaya, 20 Oktober 2012, Pengertian Implementasi Menurut Narasumber (Online), <http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>, di akses 16 Desember 2016

<sup>19</sup>[http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial\\_Evidence.pdf](http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf) diakses pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 21.26 WIB

<sup>20</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140

<sup>21</sup>Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, hlm 74.

dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>22</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Dengan urutan sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini mengulas tentang sistem atau teori pembuktian, keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan alat bukti, pemeriksaan di sidang pengadilan (*criminal justice process*), tindak pidana pembunuhan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari

---

<sup>22</sup>PAF Lamintang, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dan faktor menghambat penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan.

#### **V. PENUTUP**

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Sistem atau Teori Pembuktian

Mencermati esensi sistem atau teori pembuktian yang ada dalam sistem peradilan pidana bahwa sistem pembuktian diterapkan sebagai dasar yuridis dalam membuktikan seseorang bersalah atau tidak atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terkait sistem pembuktian, peradilan pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif/teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Berikut pandangan beberapa ahli mengenai sistem pembuktian negatif.<sup>13</sup>

Hari Sasangka dan Lily Rosita, menyatakan: “ Di dalam sistem negatif ada 2 (dua) hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yaitu:

- 1) *Wettelijk*: adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- 2) *Negatief*: adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti tersebut, hakim meyakini kesalahan terdakwa.”<sup>14</sup>

Wirjono Prodjodikoro menegaskan: “Sistem pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke*) sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang

---

<sup>13</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Surabaya, 2012, hlm 7.

<sup>14</sup>Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 17.

kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinan agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diatur oleh hakim dalam melakukan peradilan.”<sup>15</sup>

## **B. Keyakinan Hakim dalam Pembuktian Perkara Pidana**

Secara epistemologis keyakinan Hakim diaplikasikan melalui tahapan pembuktian di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang diyakini kebenarannya oleh Hakim. Dikaji dari aspek filosofis aplikasi “keyakinan Hakim” dalam praktek peradilan pidana, harus mengakomodir nilai-nilai Pancasila oleh karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, dengan formulasi”, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.” Apabila dikaji lebih dalam, bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di dalamnya mengakomodir nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia yang dituangkan dalam butir-butir Pancasila.<sup>16</sup>

Terkait dengan fungsi dan tugas Hakim memeriksa dan memutus perkara pidana, secara yuridis formal harus memenuhi syarat minimal adanya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim. Secara filosofis, keyakinan Hakim dalam konteks penanganan perkara dalam peradilan pidana yakni keyakinan yang bersumber dari nurani Hakim tanpa adanya intervensi, pengaruh, tekanan pihak lain yang secara

---

<sup>15</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1967, hlm 77.

<sup>16</sup>Satjipto Raharjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

filosofati mengakomodir nilai-nilai Pancasila, terutama nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Keadilan. Fungsi atau tugas serta kewenangan Hakim dalam menangani perkara pidana dalam hubungannya antara keyakinan Hakim dengan perwujudan nilai-nilai Pancasila, dalam bahasan ini khusus terfokus pada tahapan pemeriksaan di persidangan berupa tahapan “pembuktian” maka dalam tahap ini Hakim harus mampu memperlakukan secara adil, sama, seimbang, tidak pilih kasih terhadap pihak-pihak yang tersangkut perkara. Hal ini merupakan perwujudan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apabila dikorelasikan dengan asas-asas yang dianut dalam hukum acara pidana, sikap, tindakan Hakim ini merupakan penerapan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*).<sup>17</sup>

Pembuktian di persidangan, baik terdakwa maupun korban diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat-alat bukti ke persidangan, memberikan dan didengar keterangannya di persidangan dan untuk mendapatkan bantuan hukum. Implementasi asas persamaan di depan hukum tersebut merupakan wujud adanya pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai bukti penerapan nilai Pancasila, yakni sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan juga sebagai ciri bahwa Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Kehadiran Hakim di tengah-tengah persidangan dalam konteks ini khususnya dalam tahap pembuktian dapat dimaknai bahwa secara filosofis Hakim merupakan wakil Tuhan di dunia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Bagir Manan, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Mahkamah Agung R.I., Jakarta. 2005.

<sup>18</sup>Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (*LeIP*), *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Indonesion Center

Hakim dipercaya untuk mengaplikasikan ketentuan-ketentuan yuridis formal yang diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sehingga dalam penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan puncaknya pada penjatuhan putusan (*vonnis*) Hakim harus senantiasa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Keyakinan Hakim terhadap kekuatan alat-alat bukti yang diajukan para pihak di persidangan adalah hasil pergulatan batin Hakim yang bersumber dari lubuk hati Hakim yang paling dalam yang dapat dipertanggungjawabkan secara moril kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai manifestasi implementasi nilai-nilai Pancasila, yakni nilai Ketuhanan dan didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan dengan argumentasi logis yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun masyarakat luas sebagai implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila, yakni nilai kemanusiaan dan keadilan.

### **C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana**

#### a). Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:

- (a). Keterangan Saksi;
- (b). Keterangan Ahli;
- (c). Surat;
- (d). Petunjuk;

- (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>19</sup>

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, sedangkan Pasal 185 dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (*unus testis nullus testis*). Saksi korban juga berkualitas sebagai saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>21</sup>

Adapun beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

#### (1) Teori keseimbangan

Keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.

---

<sup>19</sup>Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1998. hlm. 11

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 103

## (2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

## (3) Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan Keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, Hakim tidak boleh sebatas dasar intuisi dan instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan ilmu pengetahuan lainnya.

## (4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang Hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana.

## (5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang dipermasalahkan.

## (6) Teori Kebijakan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek ini

menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarganya, masyarakat dan bangsanya. Teori lain yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim, yaitu dalam mengadili pelaku tindak pidana, maka proses menyajikan kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran.<sup>22</sup>

Putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori-teori sebagai berikut:

(1) Teori koherensi atau konsistensi

Teori yang membuktikan adanya saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain. Atau, saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain (alat-alat bukti yang tertuang dalam Pasal 184 KUHAP). Dalam hal seperti ini dikenal adanya hubungan kausalitas yang bersifat rasional a priori.

(2) Teori korespondensi

Jika ada fakta-fakta di persidangan yang saling bersesuaian, misalnya, antara keterangan saksi bersesuaian dengan norma atau ide. Jika keterangan saksi Mr. X menyatakan bahwa pembangunan proyek yang dilakukan oleh Mr. Y tidak melalui proses lelang tetapi dilaksanakan melalui penunjukan langsung

---

<sup>22</sup>*Ibid*

Perusahaan Z. Persesuaian antara fakta dengan norma ini terlihat dalam hubungan kuualitas yang bersifat empiris a pesteriori.

### (3) Teori utilitas

Teori ini dikenal pula dengan pragmatik, kegunaan yang bergantung pada manfaat (*utility*), yang memungkinkan dapat dikerjakan (*workbility*), memiliki hasil yang memuaskan (*satisfactory result*).<sup>23</sup>

### b) Kebebasan hakim

Masalah kebebasan hakim merupakan suatu masalah yang cukup dilematis dalam usaha penegakan hukum dan keadilan. Seperti yang terdapat didalam UndangUndang Dasar 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau kebebasan peradilan merupakan syarat mutlak bagi adanya negara hukum. Karena tanpa adanya jaminankebebasan peradilan didalam negara tersebut, maka masih diragukan adanya supermasi hukum diatas segala-galanya. Apa yang dikatakan oleh A.V. Dicey tentang *Rule of Law* yang meliputi tiga unsur yaitu :

- a) Supremasi hukum artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi didalam negara adalah hukum;
- b) Persamaan dalam kedudukan hukum bagi setiap orang;
- c) Konstitusi itu tidak merupakan dari hak-hak asasi manusia dan jika hakhak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi itu hanya sebagai penegasan bahwa hak asasi itu harus dilindungi.<sup>24</sup> Kebebasan hakim bukanlah

<sup>23</sup>Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007. hlm. 42

<sup>24</sup>M. Kusnardi, dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 1986, hlm. 161

dimaksudkan dengan semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebaskan-bebasnya seperti halnya dengan kebebasan kampus dan kebebasan pers. Bahwa kebebasan hakim yang dimaksud mengandung tiga arti yaitu :

- (1) Sifat kebebasan hakim/pengadilan;
- (2) Seberapa jauh kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara;
- (3) Gunanya hakim/pengadilan diberi kebebasan.<sup>25</sup>

Tugas seorang hakim dalam menyelenggarakan peradilan adalah menegakkan hukum sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan hukum, artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum. Karena hakim mempertahankan tertib hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang diajukan kepadanya. Bagi seorang terdakwa diharapkan dari hakim adalah hakim tersebut akan menerapkan hukum terhadapnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai dengan kesadaran hukum serta rasa keadilan didalam masyarakat. Jadi sifat kebebasan hakim tersebut merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh undang-undang yang berlaku.

Hakim diberi kebebasan, hanya seluas dan sejauh yang berhubungan dengan keputusannya tersebut untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Pada akhirnya, tujuan hakim diberi kebebasan itu ialah untuk mencapai negara hukum Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang terikat/terbatas.

---

<sup>25</sup>Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia*, Jakarta, 1987, hlm. 49.

Hakim juga dalam memutuskan perkara kadang-kadang berlandaskan pada tatanan hukum yang terdapat dalam kenyataan social, yaitu hukum tersebut dibuat pada waktu hakim memeriksa suatu perkara keadaan sosial ini sudah berubah, misalnya dalam keadaan politik dan keadilan sosial. Didalam penegakkan hukum supaya dapat diterima dan dirasakan adil harus berdasarkan pada kenyataan yang nyata yaitu keadaan pada saat perkara diputus, atau juga pada saat undang-undang harus ditegakkan didalam suatu kejadian. Hukum tidak dapat terlepas dari masyarakat dimana hukum tersebut berlaku. Dengan demikian kebebasan hakim dalam memutuskan perkara dibatasi dalam 2 arah yaitu:

- a. Arah hierarkis yaitu dalam pengawasan dari hakim yang lebih tinggi.
- b. Arah lingkungan masyarakat dimana ia berada.<sup>26</sup>

Hakim tidak boleh berfikir secara rasionil melainkan harus memakai nalar dan perasaan, tetapi bukan nalar manusiawi tetapi nalar sosial. Apabila seorang hakim melakukan suatu kesalahan dalam tugasnya maka tidaklah merupakan alasan untuk mengajukan gugatannya terhadapnya, demikian juga negara tidak akan dapat beranggung jawab terhadap kesalahan dalam perbuatan hakim tersebut. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan berupa kebebasan yang melampaui batas yang sangat merugikan para pencari keadilan, maka undang-undang memberi ketentuan-ketentuan bahwa hakim tersebut dapat diharapkan hakim yang benar-benar baik.

---

<sup>26</sup>Mohammad Jamin, *Kebebasan Hakim dan Rasa Keadilan*, Pelita, Jakarta, 1989, hlm. 5

#### **D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Alat Bukti**

Pengaturan mengenai alat bukti pada Hukum Acara Pidana di Indonesia secara garis besar terbagi dalam KUHAP, yaitu sebagai pengaturan umumnya dan pada perundang-undangan khusus, sebagai *lex specialis*-nya. Alat bukti baik pada KUHAP maupun perundang-undangan khusus, seiring dengan perkembangan konsep-konsep hukum akan turut berkembang. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan dan modus operandi, serta masyarakat. Sebelum penulis membahas mengenai pengaturan mengenai perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana dalam ketentuan KUHAP dan perundang-undangan khusus di Indonesia.<sup>27</sup>

Adapun beberapa faktor penting yang mempengaruhi perkembangan alat bukti pada pembuktian tindak pidana.

##### **1. Faktor Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi**

Sepanjang sejarah, manusia dalam kehidupannya selalu berusaha untuk memenuhi kehidupannya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dahulu dilakukan barter untuk memenuhi kebutuhan manusia, kemudian uang digunakan, lalu sekarang uang tidak hanya digunakan secara konvensional namun dimasukkan dalam bentuk-bentuk yang lebih praktis penggunaan ataupun penyimpanannya, seperti cek, saham, surat berharga, transfer rekening dan lain-lain. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini secara langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti yang ada. Hal ini terkait dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut di masyarakat, dan lebih

---

<sup>27</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,: Mandar Maju, Bandung, 2003.

khususnya oleh para pelaku tindak pidana, bahkan digunakan sebagai sarana untuk mengungkap kejahatan oleh para penegak hukum.<sup>28</sup>

Dewasa ini, yang paling berpengaruh terhadap perkembangan alat bukti tersebut adalah dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, serta dalam ilmu kedokteran. Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunnya adalah teknologi dan informasi. Secara mudahnya teknologi informasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas, sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya.

Perkembangan di bidang teknologi informasi dapat dilihat dari perubahan cara bertukar informasi kearah yang lebih cepat dan praktis. Pada awal sejarah, manusia bertukar informasi melalui bahasa. Bahasa memungkinkan seseorang memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain. Tetapi bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut hanya bertahan sebentar saja, yaitu hanya pada saat si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, maka informasi yang berada di tangan si penerima itu akan dilupakan dan tidak bisa disimpan lama.

Informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali. Setelah itu teknologi penyampaian informasi berkembang melalui gambar. Dengan gambar jangkauan informasi bisa lebih jauh. Gambar ini bisa dibawa-bawa dan disampaikan kepada orang lain. Selain itu informasi yang ada akan bertahan lebih lama. Kemudian ditemukannya alfabet dan angka arabik

---

<sup>28</sup>Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung. 2001

memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet, atau dengan penulisan angka, seperti MCMXLIII diganti dengan 1943. Lalu munculnya teknologi percetakan, teknologi elektronik seperti radio, tv, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mempengaruhi berbagai tatanan kehidupan masyarakat, antara lain dalam bidang perdagangan, pemerintahan, bahkan terhadap perilaku masyarakat (*social behaviour*) yaitu semula berbasis kertas (*paper based*) dan berkembang ke system elektronik (*electronic based*). Sekarang dan apalagi di masa-masa mendatang, kegiatan ekonomi, sosial, politik, dan bahkan kebudayaan tanpa dapat dihindarkan akan makin banyak dilakukan dengan memanfaatkan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi elektronik. Jasa komputer dan telekomunikasi elektronik ini nantinya akan makin memperoleh posisi yang sentral dalam kegiatan umat manusia sehari-hari. Otomatis, perkembangan teknologi ini juga akan mempengaruhi perkembangan alat bukti, misalnya penggunaannya sebagai sarana tindak pidana yang tentunya dalam pembuktiannya, seorang penegak hukum akan memerlukannya juga. Sedangkan perkembangan ilmu kedokteran akan sangat berpengaruh dalam bidang forensik.

## 2. Faktor Perkembangan Kejahatan dan Modus Operandi

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman. Kejahatan pada masa kini, berdasarkan ilmu kepolisian akan berkembang ke arah *New Dimention Of Crime, New Type Of Crime, Organize Crime, White Collar*

*Crime*, dan *Terrorism*. Salah satu wujud *New Dimension Of Crime* atau kejahatan dengan dimensi baru dan *New Type Of Crime* adalah *Cyber crime*. *Cyber crime* adalah kejahatan yang pada prosesnya menggunakan teknologi informasi khususnya komputer/internet. Kehadiran Internet memang sangat banyak manfaatnya disamping mempercepat perolehan informasi juga aksesnya yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang kebutuhan hidup lainnya. Berbagai bentuk layanan yang tersedia di internet, baik dalam bidang perdagangan, pendidikan, maupun dalam pemerintahan serta beragam keunggulan lainnya mendorong pesatnya penggunaan internet, dan tentunya akan mendorong juga terciptanya *cyber crime* tersebut.<sup>29</sup>

Kejahatan dengan menggunakan internet yang sering disebut dengan *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional, dan muncul bersamaan dengan lahirnya teknologi informasi. Mengenai definisi *cyber crime*, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para ahli. Secara umum, *cyber crime* dapat diartikan sebagai upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas computer atau jaringan computer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas computer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Ciri-ciri khusus dari *Cyber crime* yaitu :<sup>30</sup>

- 1) *Non-violence* (tanpa kekerasan);
- 2) Sedikit melibatkan kontak fisik (*minimize of physical contact*);
- 3) Menggunakan peralatan dan teknologi;
- 4) Memanfaatkan jaringan telematika (telekomunikasi, media dan informatika) global.

---

<sup>29</sup>Tb. Irman, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, MQS Publishing dan Ayyccs Group, Bandung, 2006

<sup>30</sup>Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005.hlm 8

*Cyber crime* merupakan salah satu kejahatan transnational, yang dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan berdampak kemana saja, seakan-akan tanpa batas negara (borderless). Hal ini mengakibatkan pelaku kejahatan, korban, tempat terjadinya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkannya dapat terjadi di beberapa Negara dan menimbulkan kerumitan dalam proses penyelidikan dan penyidikannya. Selain itu, perlu diketahui bahwa komputer dikenal sebagai “*The Unsmoking Gun*“ yaitu senjata yang tidak meninggalkan bekas, tidak berhubungan langsung dengan korban, tidak menggunakan kekerasan namun dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat.

Berdasar hal tersebut, maka penegakan hukum terhadap kejahatan ini akan sangat sulit, baik dalam hal penyelidikan dan penyidikannya, namun juga pada proses pembuktiannya. Perkembangan kejahatan lain adalah ke arah *Organize Crime*, *White Collar Crime*, dan Terorism. Bentuk-bentuk kejahatan ini adalah korupsi, money laundering dan terorisme. Kejahatan tersebut dilakukan dengan rapi dan kadang dengan cara-cara yang halus, demikian hingga seolah-olah legal dan sah dari luar.

Kejahatan-kejahatan tersebut juga dimasukkan ke dalam lingkup kejahatan transnational, dimana tindak pidana tersebut mampu melintasi batasbatas negara. Hal ini menyebabkan dalam penanganan tindak pidana ini diperlukan koordinasi dengan Negara lain, tidak hanya dengan mempersiapkan aparat penegak hukum dan hukum di Indonesia. Subyek pada tindak pidana seperti ini juga tidak hanya

perseorangan atau individu, melainkan juga suatu korporasi, sehingga dalam pembuktiannya akan lebih berkembang lagi.

Perkembangan alat bukti dengan perkembangan kejahatan dan modus operandinya tentunya akan sangat erat. Perkembangan dari suatu modus operandi tentunya akan berdampak juga pada alat bukti dalam suatu tindak pidana, disini terkait dengan material evidence yaitu barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, barang yang merupakan hasil dari suatu tindak pidana dan informasi dalam arti khusus.

Modus operandi misalnya saja pada suatu tindak pidana pencucian uang yang sudah menggunakan sarana teknologi informasi dan teknologi komputer, dan masuk pada sistem perbankan, maka alat bukti dari tindak pidana itu akan semakin banyak dan kompleks juga, seperti seluruh sistem administrasi perbankan itu sendiri, kemudian alat bukti lain yang berkaitan dengan komputer. Kemudian kejahatan yang mengarah ke arah *Organize Crime*, *White Collar Crime*, dan *Terrorism*, tentunya dalam pembuktiannya tidak akan sama dengan kejahatan konvensional, begitu juga dalam alat buktinya.

Misalnya *Organize Crime*, kejahatan yang terorganisir, maka modusnya akan semakin rapi, kemudian subyek tindak pidananya juga dimungkinkan korporasi, sehingga penggunaan alat bukti akan lebih condong ke arah alat bukti surat dan keterangan ahli, tidak saja pada keterangan saksi seperti pada tindak pidana konvensional.

### 3. Faktor Masyarakat

Kejahatan berkembang sesuai dengan masyarakat dan perkembangan zaman, ini dikarenakan kejahatan merupakan gejala sosiologik. Setiap perbuatan manusia dilakukan karena proses peniruan dan imitasi. Kemudian juga ada ungkapan lain yang menyatakan “*crime is product of society it self*”. Perkembangan kejahatan akan mengikuti perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Seperti telah dijelaskan pada poin sebelumnya, hubungan antara perkembangan kejahatan dan masyarakat sangatlah erat, dan kaitan dengan perkembangan alat bukti pun tentunya terdapat hubungan yang cukup erat.<sup>31</sup>

Perkembangan alat bukti yang digunakan pada tindak pidana tentunya akan selalu terpengaruh dengan keunikan atau sifat dari masyarakat itu sendiri. Apakah bentuknya seperti penggunaan teknologi pada masyarakat, suatu budaya tertentu dalam komunitas, penerimaan alat-alat dalam aktivitas masyarakat, hingga perubahan sikap hukum dari masyarakat itu sendiri. Misalnya saja pada masyarakat modern yang sudah menggunakan sistem komputerisasi dalam segala bidang dan sudah digunakannya alat pendeteksi orang dengan teknologi tinggi seperti scanner mata, organ, sampai DNA dalam identifikasi seseorang sebagai password, maka secara otomatis penerimaannya di masyarakat akan mempengaruhi keberadaannya sebagai suatu alat yang dapat dijadikan bukti pada suatu tindak pidana.

---

<sup>31</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004

### **E. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (*Criminal Justice Process*)**

Ketentuan yuridis formal mengenai prosedur penyelenggaraan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam peradilan pidana Indonesia diatur dalam Bab XVI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang lazim dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tahapan pemeriksaan perkara pidana di persidangan ini baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan serangkaian tahapan yakni: Tahapan Pendahuluan, yang terdiri dari Tahap Penyelidikan, Penyidikan dan Upaya Paksa. Apabila Tahapan Pendahuluan ini telah selesai kemudian dilanjutkan dengan Tahapan Penuntutan, yaitu pelimpahan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Pada intinya bahwa pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, yaitu:

“Setelah melalui proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan proses akan masuk pada inti dari tujuan hukum acara pidana yaitu pemeriksaan persidangan. Di dalam pemeriksaan persidangan ini hasil penyidikan yang dikonkritkan dalam bentuk surat dakwaan di tingkat penuntutan akan diuji untuk memperoleh kebenaran materiil. Inti proses pemeriksaan persidangan adalah pembuktian, di mana di dalam pembuktian tersebut alat bukti akan dinilai oleh majelis hakim untuk memperoleh kesimpulan, apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.”<sup>32</sup>

Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan, ketua pengadilan negeri menentukan majelis hakim pengadilan negeri (yang berjumlah 3 orang) untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana tersebut. Selanjutnya ditetapkan mengenai tanggal dan hari sidang maka pemeriksaan terhadap perkara

---

<sup>32</sup>Tolib Effendi (II), *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013, hlm. 23.

pidana dapat diselenggarakan. Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan ini menggunakan sistem pemeriksaan yang disebut dengan sistem *accusatoir*, yaitu sistem pemeriksaan dengan menempatkan terdakwa sebagai subjek pemeriksaan sehingga terdakwa benar-benar dihargai hak asasinya, tidak dijadikan sebagai objek akan tetapi terdakwa dan penuntut umum diberikan kesempatan yang sama untuk saling berargumentasi. Pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan diawali dengan Pemanggilan/Surat Panggilan terhadap Terdakwa. Proses dalam tahap pemanggilan ini termasuk juga pemanggilan terhadap saksi-saksi untuk hadir memberikan keterangan di persidangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dialami oleh saksi itu sendiri. Setelah dilakukan pemanggilan terhadap terdakwa dan saksi-saksi kemudian dilakukan acara pemeriksaan perkara yang terdiri dari acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat (*sumir*) dan acara pemeriksaan cepat.

Pembacaan surat dakwaan selanjutnya dibacakan oleh Penuntut Umum yang dijawab oleh terdakwa dengan pembacaan eksepsi atau tangkisan. Tahap berikutnya, yaitu tahapan pembuktian, yakni suatu tahapan untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak. Dalam tahapan pembuktian ini juga ditentukan batasan-batasan tentang prosedur pembuktian yang diakomodir dalam sistem atau teori pembuktian. Adapun sistem atau teori pembuktian yang dianut dalam pembuktian perkara pidana dalam peradilan pidana Indonesia, yaitu menggunakan sistem atau Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatief (*negatief wettelijk bewijs theorie*).

Berdasarkan sistem atau Teori Pembuktian Secara Negatief bahwa pembuktian didasarkan pada alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif dalam undang-undang disertai keyakinan Hakim. Tahap pembuktian ini merupakan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak serta penilaian terhadap fakta-fakta yuridis yang ditemukan di persidangan,.

## **F. Tindak Pidana Pembunuhan**

### **1. Pengertian Pembunuhan**

Kata pembunuhan berasal dari kata dasar “bunuh” yang mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang mengandung makna mematikan, menghapuskan (mencoret) tulisan, memadamkan api dan atau membinasakan tumbuh-tumbuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,<sup>33</sup> mengemukakan bahwa “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Dalam peristiwa pembunuhan minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat, orang yang dengan sengaja mematikan atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (pelaku), sedangkan orang yang dimatikan atau orang yang dihilangkan nyawanya disebut sebagai pihak terbunuh (korban).

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain

---

<sup>33</sup>Poerwadarminta. 2006. W.J.S.. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. hlm. 194

dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>34</sup>

Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil atau *materieel delict*, yaitu suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, orang belum dapat berbicara tentang terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan, jika akibat berupa meninggalnya orang lain itu sendiri belum timbul. Oleh karena itu, terjadinya pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain, sehingga belum bisa dikatakan suatu pembunuhan jika akibat meninggalnya orang lain tersebut belum terwujud. Bila tujuan menghilangkan nyawa orang lain tidak terwujud maka baru bisa disebut percobaan pembunuhan.

## 2. Unsur-unsur Pembunuhan

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Setelah melihat rumusan pasal di atas kita dapat melihat unsur-unsur pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

### 1) Unsur subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (opzet/dolus) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa

---

<sup>34</sup>PAF Lamintang. 2012. *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1

direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>35</sup>

Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:<sup>36</sup>

- a) sengaja sebagai niat,
- b) sengaja insaf akan kepastian, dan
- c) sengaja insaf akan kemungkinan

Mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: “Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya seseorang tanpa dengan sengaja atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang”. Sedangkan Prodjodikoro berpendapat sengaja insaf akan kepastian, sebagai berikut: “Kesengajaan semacam ini ada apabila sipelaku, dengan perbuatannya itu bertujuan untuk mencapai akibat yang akan menjadi dasar dari tindak pidana, kecuali ia tahu benar, bahwa akibat itu mengikuti perbuatan itu”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup>Frangky Maitulung, 2013. “Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat”, Artikel Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol. II, No.7 November, hlm. 129

<sup>36</sup>Zainal Abidin Farid ,H.A. 2007. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 262

<sup>37</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung. hlm. 63

Selanjutnya Lamintang mengemukakan sengaja insaf akan kemungkinan, sebagai berikut: “Pelaku yang bersangkutan pada waktu melakukan perbuatan itu untuk menimbulkan suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat, yang dilarang oleh undang-undang telah menyadari kemungkinan akan timbul suatu akibat lain dari pada akibat yang memang ia kehendaki”.<sup>38</sup>

## 2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>39</sup>

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Adanya wujud perbuatan;
- 2) Adanya suatu kematian orang lain;
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain.<sup>40</sup>

Menurut Wahyu Adnan<sup>41</sup> mengemukakan bahwa untuk mengetahui unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak

<sup>38</sup>Lamintang, *Op. cit*, hlm, 18

<sup>39</sup>Franky Maitulung g, *Op. cit*, hlm, 129

<sup>40</sup>Adami Chazawi. 2010. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*.: Bayumedia Publishing, Jawa Timur. hlm. 57

<sup>41</sup>Wahyu Adnan. 2007. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Gunung Aksara, Bandung, hlm. 45

perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Sedangkan menurut Hermien Hadiati), menyebut unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagai berikut :<sup>42</sup>

- 1) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang, hubungan ini ada dalam alam kenyataan;
- 2) Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematian orang itu, hubungan ini ada dalam alam batin ;
- 3) Kesengajaan merampas nyawa orang itu dilakukan segera setelah timbulnya niat (untuk membunuh);
- 4) Orang lain, unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang itu merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan yang kecil.

### 3. Jenis-jenis Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>43</sup> Tindak pidana pembunuhan, didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk kedalam kejahatan nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>44</sup> Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati.

---

<sup>42</sup>Hermien Hadiati Koeswadji. 1984. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*. PT. Sinar Wijaya, Surabaya. hlm. 22

<sup>43</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 24

<sup>44</sup>Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 55

Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>45</sup>

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.<sup>46</sup> Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai penggantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi diadu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.<sup>47</sup>

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*dooslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang

---

<sup>45</sup>Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 129

<sup>46</sup><http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 14 April 2023, pukul 11.00 wib

<sup>47</sup>Leri Mahendra, Skripsi, (Palembang IAIN Raden Fatah 2013), hlm 10

menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.<sup>48</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan didalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Didalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditepatkan oleh pembentuk Undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.<sup>49</sup>

Tindak pidana pembunuhan terbagi atas beberapa jenis, diantaranya, menurut Sudrajat Bassar, bahwa : Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi 7 jenis, yaitu :

- 1) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”;
- 2) Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP); “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan

---

<sup>48</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 113

<sup>49</sup>Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bulan Bintang bintang, Jakarta, 2000, hlm. 145

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”;

- 3) Pembunuhan yang direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”;
- 4) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP) ; “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”;
- 5) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP) ; “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”;
- 6) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP) “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”;

- 7) Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP) ; “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
- 8) Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung Hal ini diatur dalam (Pasal 347 KUHP) yang bunyinya sebagai berikut: "(1) Barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun” “(2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun” 2.
- 9) Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya Hal ini diatur oleh (Pasal 348 KUHP) yang bunyinya sebagai berikut: "(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan” “(2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.”
- 10) Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, selain diancam dengan pidana pokok berupa penjara, juga dapat diberikan sanksi pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam (Pasal 350 KUHP), yang menyatakan sebagai berikut: “Dalam pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut Pasal 35 nomor 1- 5.”

Dilihat dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan yang keji dan melanggar hak asasi manusia sehingga sangat wajar jika pelakunya diberikan sanksi penjara yang cukup lama, hal tersebut agar para pelaku tindak pidana pembunuhan berencana agar mengetahui segala akibat dan konsekuensinya terhadap apa yang dilakukannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu :<sup>50</sup>

##### 1) Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

##### 2) Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>50</sup>Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka.

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan pejabat atau institusi yang terkait.
2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu:

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa dan mengutip buku-buku, undang-undang dan beberapa ketentuan-ketentuan serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang terjadi meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer yang meliputi:

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP;
- b) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777 /Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus besar Bahasa Inggris, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan juga kamus hukum

b. Data Primer

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya.

### C. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.<sup>51</sup> Pada tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. Hakim Pada Pengadilan Negeri Kalianda Kelas 1B                       | : 1 orang          |
| b. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Kalianda                                 | : 1 Orang          |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Pada Fakultas Hukum<br>Universitas Lampung | : <u>1 orang</u> + |
| Jumlah  | : 3 orang          |

### D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu:

##### a. Studi Pustaka (*library research*)

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan.

##### b. Studi Lapangan (*Field Research*).

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan secara *open in depth inter cieving* (wawancara terbuka dan mendalam)

---

<sup>51</sup>Mastri Singarimum, Dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, 1988, Jakarta, hlm 152

dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat berkembang pada saat penelitian berlangsung.

## 2) Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data, Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya terhadap penelitian.
- 2) Klasifikasi Data, Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
- 3) Sistematisasi Data, Sistematisasi data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

1. Penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara akan tetapi alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena alat bukti tidak langsung tersebut hanyalah sebatas petunjuk yang perlu dilakukan ketelitian dan uji analisis lagi. Kelebihan metode ini meliputi kemungkinan keberadaan bukti langsung yang terbatas, bukti yang konsisten dan saling mendukung, daya ungkap yang tinggi, serta fleksibilitas dalam penggunaan bukti yang relevan. Namun, perlu diingat bahwa *circumstantial evidence* memiliki batasan seperti potensi kesalahan penafsiran, keterbatasan bukti yang bersifat subjektif, dan tuntutan kepastian hukum. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk melihat secara komprehensif bukti-bukti yang ada dan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut sebelum membuat keputusan akhir.
2. Faktor yang menghambat penerapan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian dalam rangka memperkuat keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yakni kesulitan dalam membuktikan kausalitas seperti Hakim dapat merasa ragu dalam

menggunakan *circumstantial evidence* sebagai metode pembuktian yang kuat jika kausalitas antara tindakan terdakwa dan tindak pidana pembunuhan tidak dapat dipastikan secara jelas, Interpretasi Subjektif seperti perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan yang memunculkan perselisihan antara pihak penuntut umum dan pembelaan dalam menafsirkan bukti tersebut, risiko kesalahan penafsiran seperti kesalahan penafsiran dapat terjadi jika hakim membuat asumsi yang tidak tepat atau membangun inferensi atau kesimpulan yang tidak didukung oleh bukti yang cukup, keraguan dan prinsip praduga tak bersalah ini dapat timbul karena *circumstantial evidence* tidak memberikan bukti langsung yang dapat menghilangkan keraguan secara tegas, keterbatasan bukti yang bersifat objektif Misalnya, jejak forensik yang diharapkan untuk mendukung bukti petunjuk mungkin tidak ditemukan, atau rekaman CCTV yang diharapkan untuk memperkuat alibi terdakwa mungkin tidak ada, pengaruh media dan opini public seringkali terdapat tekanan dan opini publik yang mempengaruhi proses peradilan, serta keahlian dan pemahaman hakim dalam menguasai bukti tidak langsung adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan metode pembuktian ini.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada Hakim agar dapat melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap semua bukti yang ada, termasuk *circumstantial evidence* dan bukti-bukti lainnya. Mengaitkan dan menganalisis bukti

secara menyeluruh akan membantu hakim untuk memahami gambaran yang lengkap tentang perkara tindak pidana pembunuhan dan memperkuat keyakinan mereka dalam memutus perkara.

2. Diharapkan kepada Jaksa agar dapat menjalin kolaborasi yang erat dengan tim investigasi untuk memastikan bahwa semua bukti yang relevan telah dikumpulkan dan disajikan secara akurat. Melalui kolaborasi yang baik, jaksa dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk membangun kasus yang kuat berdasarkan circumstantial evidence.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2018
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- , Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004
- Arief, Dikdik M. dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ,2004
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Pembuktian, Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016
- Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987
- Edward Omar Sharif Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012
- Effendi, Tolib (II), *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2013
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010
- Hamzah, Andi , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

- , Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992
- Irman, Tb., *Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering*, MQS Publishing dan Ayyccs Group, Bandung, 2006
- Jamin, Mohammad, *Kebebasan Hakim dan Rasa Keadilan*, Pelita, Jakarta, 1989
- Komisi Yudisial RI, “*Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia*”. PUSHAM UII Yogyakarta
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (*LeIP*), *Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Indonesian Center for Environmental Law dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (*LeIP*), Jakarta, 1999.
- Kusnardi, M., dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 1986
- Lamintang, PAF, *Delik-Delik Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia. Jakarta 2009
- Manan, Bagir, *Suatu Tinjauan Terhadap Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004*. Mahkamah Agung R.I., Jakarta. 2005.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia (edisi keenam)*, Liberty, Yogyakarta, 2001
- Mulyadi, Lilik, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- , Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1967
- Prodjohamidjojo, Martiman, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*, Mandar Maju, Bandung. 2001
- Rahardjo, Satjipto, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1998

-----, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.

Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Rusyadi, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Hukum HUMS*, Vol 5 No. 2, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*,: Mandar Maju, Bandung, 2003.

-----, Hari, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003

Shafira, Maya, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, Sintiya Melinia Darmawan, Rendi Meita Sarie Putri, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022

Singarimbus, Mastri, Dkk, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, 1988, Jakarta

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1985

-----, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983

Waluyo, Bambang, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, PT Bulan Bintang bintang, Jakarta, 2000

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP;

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid. B/2016/PN. Jkt. Pst

### **C. Jurnal**

Putri, Isnaeni Khasanah, Jalan Hamzah, Windan Baru, Gumpang, Kartasuro, Sukoharjo, Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Yang Tidak Melihat, Mendengar Dan Mengetahui Secara Langsung Dalam Kekerasan Terhadap Anak Oleh Ibu Kandung (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Dps), Jurnal Verstek Vol. 8 No. 1, Universitas Sebelas Maret

Rozi, Fachrul, "Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana" Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2 Desember 2018, DOI: 10.5281/jyu.v1i2.486

Rusyadi, "Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana", Jurnal Hukum HUMS, Vol 5 No. 2, Tahun 2016 Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado

Sinaga, Dina Mayasari, Martono Anggusti, Janpatar Simamora, Penggunaan Indirect Evidence (Alat Bukti Tindak Langsung) Oleh Kppu Dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel (Studi Di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah I Medan), Volume 02 Nomor 01 Januari 2021, Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen, Medan-Sumatera Utara-Indonesia

### **D. Sumber Lainnya**

<http://kbbi.web.id>

<http://kbbi.web.id>

[http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial\\_Evidence.pdf](http://www.nycourts.gov/judges/cji/1-General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf)  
[http://www.nycourts.gov/judges/cji/1General/CJI2d.Circumstantial\\_Evidence.pdf](http://www.nycourts.gov/judges/cji/1General/CJI2d.Circumstantial_Evidence.pdf) diakses pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 21.26 WIB

<https://katadata.co.id/agung/berita/629073fac7320/perspektif-adalah-sudut-pandang-berikut-arti-dan-jenisnya>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161027180543-12-168489/vonis-jessica-bersalah-hakim-pakai-bukti-tak-langsung>.

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1584063-5-fakta-yang-membuat-hakim-yakin-jessica-wongso-pembunuh-mirna-dalam-kasus-kopi-sianida?page=2>,

Mahendra, Leri, Skripsi,(Palembang IAIN Raden Fatah 2013)

Wijaya, Prima , 20 Oktober 2012, Pengertian Implementasi Menurut Narasumber (Online), <http://konsultatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html>,